GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan..../2

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
18. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.

2. Gubernur ..../3

2. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
3. Sekretaris Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Sekda Aceh adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat pada Pemerintah Aceh.
7. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat SKPKA adalah perangkat Pemerintah Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKA yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh.
9. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada Pemerintah Aceh.
10. Tim Anggaran Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat TAPA adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBA yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKA dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Sekretariat TAPA adalah Sekretariat yang dibentuk oleh Ketua TAPA untuk membantu TAPA.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Pergeseran Anggaran adalah perubahan, revisi, penyesuaian dan/atau pergeseran anggaran belanja Aceh yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPA/Perubahan DPA-SKPA dan/atau DPA-SKPKA/ Perubahan DPA-SKPKA.
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPA dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPA.
15. Organisasi adalah unsur pemerintahan Aceh yang terdiri dari DPRA, Gubernur/Wakil Gubernur dan SKPA.
16. Unit Organisasi adalah bagian SKPA yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPA sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
18. Kelompok Belanja adalah digit kedua pada kode rekening belanja.
19. Jenis Belanja adalah digit ketiga pada kode rekening belanja.
20. Obyek Belanja adalah digit keempat setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
21. Rincian Obyek Belanja adalah digit kelima setelah obyek belanja pada kode rekening belanja.

22. Uraian ..../4

22. Uraian Rincian Obyek Belanja adalah penjelasan dari rincian obyek belanja.
23. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

a. Jenis dan Kriteria Pergeseran Anggaran;
b. Mekanisme Pergeseran Anggaran;
c. Pergeseran Anggaran Keadaan Darurat;
d. Tanggung Jawab; dan
e. Larangan.

BAB II

JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 3

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan :

a. antar Organisasi;
b. antar Unit Organisasi;
c. antar Program;
d. antar Kegiatan;
e. antar Kelompok belanja;
f. antar Jenis Belanja;
g. antar Obyek Belanja;
h. antar Rincian Obyek Belanja; dan/atau
i. dalam Rincian Obyek Belanja.

Bagian Kedua

Kriteria Pergeseran Anggaran

Pasal 4

(1) Pergeseran Anggaran antar Organisasi, antar Unit Organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Kelompok Belanja dan antar Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dapat dilakukan sepanjang:
   a. terdapat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah penetapan APBA dan harus dilakukan penyesuaian;
   b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Qanun Aceh tentang APBA; dan/atau
   c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Perubahan APBA.
(2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan perubahan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBA.
(3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan Qanun Aceh tentang perubahan APBA.

Pasal 5

(1) Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dapat dilakukan sepanjang:
   a. pergeseran Obyek Belanja dilakukan pada Jenis Belanja berkenaan;
   b. tidak mengubah maksud substansi awal Jenis Belanja;

(2) Pergeseran ..../5

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekda Aceh selaku Ketua TAPA.

Pasal 6

(1) Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dapat dilakukan sepanjang:
   a. pergeseran Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan; dan
   b. tidak mengubah maksud substansi awal Obyek Belanja.

(2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKA selaku PPKA.

Pasal 7

(1) Pergeseran anggaran dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i dapat dilakukan sepanjang:
   a. Pergeseran Anggaran dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan;
   b. tidak mengubah maksud substansi awal Rincian Obyek Belanja.

(2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKA selaku PPKA.

BAB III

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 8

(1) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPA sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format Perubahan DPA-SKPA.

(2) Perubahan DPA-SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBA, kecuali pergeseran uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan.

(3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, dilakukan cara mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA dan DPA-SKPA sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPA, untuk selanjutnya dituangkan dalam rancangan Qanun Aceh tentang perubahan APBA.

(4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan kewenangan Sekretaris Daerah, yang dilakukan cara mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA dan DPA-SKPA sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format Perubahan DPA-SKPA, untuk selanjutnya dituangkan dalam rancangan Qanun Aceh tentang perubahan APBA.

(5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf f merupakan kewenangan bersama antara Gubernur Aceh dengan DPRA dengan cara merubah Qanun Aceh tentang Perubahan APBA.

(6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf f dalam hal terdapat regulasi pemerintah pusat dan/atau keadaan darurat dan mendesak yang dilakukan cara mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA dan DPA-SKPA sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format Perubahan DPA-SKPA, untuk selanjutnya dituangkan dalam rancangan Qanun Aceh tentang perubahan APBA.

(7) Persetujuan pergeseran anggaran dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBA dan pemberitahuan kepada DPRA untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun Aceh tentang Perubahan APBA, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dalam hal Pemerintah Aceh telah menetapkan perubahan APBA atau tidak melakukan Perubahan APBA.

Pasal 9 ..../6

Pasal 9

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan sepanjang belanja tersebut belum dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban telah di jurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum.

Pasal 10

(1) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat Pergeseran Anggaran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA.

(2) Perubahan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 11

(1) Kepala SKPA selaku Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Pergeseran Anggaran secara tertulis kepada Sekda Aceh selaku Ketua TAPA setelah memperoleh surat pemberitahuan pergeseran anggaran dari Sekda Aceh kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang melampirkan:

a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari Pergeseran Anggaran;

b. daftar kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran antar Kegiatan, Antar Jenis Belanja, Antar Obyek Belanja dan antar Rincian Obyek Belanja serta revisi perubahan redaksi pada Uraian Rincian Obyek Belanja;

c. perubahan DPA-SKPA yang menggambarkan Pergeseran Anggaran antar Rekening Obyek Belanja, Obyek Belanja, Jenis Belanja dan/atau perubahan redaksi uraian pada Rekening Obyek Belanja.

(3) Format usulan Pergeseran Anggaran dari SKPA dan persetujuan pergeseran anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

(1) Apabila dalam pergeseran anggaran terdapat penambahan/ penyesuaian Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan, dan Analisis Standar Belanja diperlukan pengajuan usulan komponen.

(2) Pengajuan usulan komponen merujuk kepada Surat Edaran Gubernur Aceh yang mengatur tata cara atau pedoman penerimaan usulan komponen.

Pasal 13

(1) PPKA mengevaluasi dan memberi persetujuan/penolakan atas usulan pergeseran Uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan.

(2) PPKA mengevaluasi dan memberi persetujuan/penolakan atas usulan Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan serta menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Sekda Aceh untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPA.

(3) PPKA mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan dan menjadwalkan pembahasan bersama TAPA.

(4) PPKA ..../7

(4) PPKA mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis Belanja dan menjadwalkan pembahasan bersama TAPA.

(5) Hasil pembahasan TAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan usulan pergeseran anggaran.

(6) Hasil pembahasan TAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Sekda Aceh selaku Ketua TAPA kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran.

(7) Persetujuan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan dengan cara merubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA.

(8) Apabila Pergeseran Anggaran setelah penetapan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBA, dilakukan dengan cara merubah Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBA.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

Kepala SKPA bertanggungjawab penuh atas usulan pergeseran anggaran yang diajukannya.

BAB V
LARANGAN

Pasal 15

Kepala SKPA dilarang:

a. mengajukan usulan pergeseran anggaran apabila anggaran yang diusulkan telah direalisasikan; dan

b. mengadakan perikatan dengan pihak ketiga atau pihak lain terhadap program dan kegiatan yang akan dilakukan pergeseran sebelum penetapan Perubahan DPA-SKPA.

BAB VI
KETENTUAN LAIN–LAIN

Pasal 16

(1) Pergeseran anggaran program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus mempedomani Peraturan Gubernur Aceh tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus.

(2) Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang maupun barang dan jasa hanya dapat dilakukan pergeseran uraian rincian obyek belanja dan/atau rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan akibat kekeliruan pengetikan/penginputan dengan tidak mengubah substansi perencanaan awal.

(3) Terhadap pergeseran yang disebabkan oleh terbitnya regulasi dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan setelah penetapan APBA, SKPA wajib menyampaikan dokumen penetapan/persetujuan dari Pemerintah Pusat.

BAB VII ..../8

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 Maret 2020
28 Rajab 1441

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 24 Maret 2020
29 Rajab 1441

SEKRETARIS DAERAH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 15

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH.----------

A. Format surat usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh terhadap pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan penjabaran APBA

KOP NASKAH DINAS
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :***Usulan Pergeseran Anggaran DPA-SKPA TA 20xx----------***

.....,.....20xx

Kepada Yth.
SEKRETARIS DAERAH ACEH SELAKU KETUA TAPA
di-
Banda Aceh

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor ....Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran pada DPA-SKPA.....APBA TA 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kegiatan.....No DPA.....dilakukan pergeseran karena.....
2. Kegiatan.....No DPA.....dilakukan pergeseran karena.....
3. Dst....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPA, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBA sebagai dasar penerbitan Perubahan DPA-SKPA. Rincian pergeseran anggaran Perubahan DPA-SKPA sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas persetujuan Bapak, diucapkan terima kasih.

Kepala SKPA.....
.....
NIP.....

Tembusan:
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;

B. Format surat usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh terhadap pergeseran anggaran uraian rincian obyek belanja.

KOP NASKAH DINAS
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :***Usulan Pergeseran Anggaran DPA-SKPA___TA 20xx----------***

.....,.....20xx

Kepada Yth.
SEKRETARIS DAERAH ACEH SELAKU KETUA TAPA
di-
Banda Aceh

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor ....Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran pada DPA-SKPA.....APBA TA 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kegiatan.....No DPA.....dilakukan pergeseran karena.....
2. Kegiatan.....No DPA.....dilakukan pergeseran karena.....
3. Dst....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPA. Rincian pergeseran anggaran Perubahan DPA-SKPA sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas persetujuan Bapak, diucapkan terima kasih.

Kepala SKPA.....
.....

NIP.....

Tembusan:
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH.----------

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN DPA-SKPA.....TAHUN ANGGARAN 20XX

Kode Unit SKPA :
Nama SKPA :

No	Kegiatan		Anggaran Belanja Semula					Anggaran Belanja Menjadi				Selisih	Pergeseran Pada	Keterangan (Ada usulan SSH, HSPK, dan ASB)
	Kode	Nomenklatur	Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	xxxx	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Revisi/Penyesuaian Uraian	
2	xxxx	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Rincian Belanja	
3	xxxx	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Obyek Belanja	
Dst.														

Kepala SKPA.....

.....
NIP.....

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH